



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41146

Email : kp2t.hst@gmail.com ; pmptsp.naker.hst@gmail.com

Website : www.perizinan.hulusungaitengahkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503 / 002 - KK / PM.PTSP.TK / VII / 2020

Membaca : Surat Permohonan dari Saudara **Muhammad Ma'sum** tanggal 22 Juli 2020 Penduduk Paya RT. 006 RW. 003 Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk Memohon Izin Penyelenggaraan Kursus.

Menimbang : bahwa dengan dipenuhinya persyaratan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Syarat, Prosedur, Biaya, dan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMBERIKAN :

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Kepada :

1. **Nama** : LKP "ZE BUMI MURAKATA"
2. **NIB** : 0220200762128
3. **Alamat** : Jalan Gerilya RT. 006 RW. 003 Desa Paya
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. **Nama Pengurus** : MUHAMMAD MA'SUM (KETUA)
5. **Alamat Pengurus** : Paya RT. 006 RW. 003 Desa Paya
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. **Jenis Kursus** :
 1. Komputer dan Jaringan
 2. Menjahit
 3. Pembuatan Sasirangan
 4. Tata Boga
 5. Teknik Elektro
 6. Teknik Otomotif Sepeda Motor
 7. Teknik Pengelasan
 8. Seni Kriya
 9. Tata Rias
 10. Hantaran
 11. Agrobisnis
 12. Bisnis Daring dan Pemasaran
7. **Akta Notaris** : Haji Siti Hapsah, SH., M. Kn. No. 03 Tanggal 20 Juli 2020
8. **NPWP** : 95.010.576.7-733.000

Izin Penyelenggaraan Kursus ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali paling lambat pada tanggal 29 Juli 2023.



Ditetapkan di : Barabai

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

a.n. **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

H. ZAMHASARI, S. Ag, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19700808 199903 1 005